



P E N E T A P A N

No: 16/Pdt.P/2021/PN.Mjl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Majalengka;

- Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka pada 27 Mei 2021 dengan Nomor: 16/Pdt.P/2021/PN.Mjl tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat permohonan pada 27 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada 27 Mei 2021 di bawah register Nomor: 16/Pdt.P/2021/PN.Mjl, yang dimasukkan oleh: Saeful Basri Amnan, yang beralamat di Jalan Satari No 42 Rt. 03 Rw. 11 Desa Majalengka kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka pada 27 Mei 2021 dengan Nomor: 16/Pdt.P/2021/PN.Mjl tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan secara lisan perihal adanya Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor: 16/Pdt.P/2021/PN.MJI pada hari Rabu Jumat tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan serta perkara *a quo* harus dicoret dari buku Register Perkara;

Menimbang bahwa karena pencabutan dalam perkara ini telah timbul biaya perkara maka biaya perkara tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara Permohonan No: 16/Pdt.P/2021/PN.Mjl dari buku Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu Rupiah);

Ditetapkan di : Majalengka,

Pada tanggal : 02 Juni 2021

Hakim tersebut,

Rini Andriyani Sigalingging, SH,MH

Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. -----,-
- PNB	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 120.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)